

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

DAN

KARANG TARUNA KABUPATEN KUNINGAN

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI KEGIATAN KEPEMUDAAN

Nomor: 001/K.Bawaslu.JB-11/HK.02.00/XI/2021

Nomor: 06/PK/X/2021/KT-KNG

Pada hari ini RABU, tanggal 15 (lima belas) bulan **Desember** Tahun **2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Ondin Sutarman, S.IP.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 532 Kertawangunan Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Carlan, M.M.Pd.** : Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Karang Taruna Kabupaten Kuningan Kuningan, yang berkedudukan di Komplek Gedung Olah Raga Ewangga Kabupaten Kuningan 45511, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan yang berada di bawah Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dan berjenjang sampai ke tingkat Nasional yang mempunyai tugas pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia dalam pembentukan karakter generasi bangsa maupun sumber daya alam yang dilaksanakan di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan penelitian dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam pengawasan partisipatif, demi menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama pembinaan dan pemberdayaan kepada para pemuda yang sudah memiliki hak pilih di Kabupaten Kuningan tentang pengawasan partisipatif.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi isu-isu kepemiluan;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif;
- 3) Penguatan kajian isu hukum kepemiluan;
- 4) Penguatan program pojok pengawasan;
- 5) Keterlibatan anggota Karang Taruna untuk sekolah kader pengawas partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 5
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Karang Taruna Kabupaten Kuningan

Taupik Hidayat, SH.

Kabid. UMKM, Ekraf dan Pariwisata Karang Taruna Kabupaten Kuningan

Komplek Gedung Olah Raga Ewangga, Kabupaten Kuningan 45511

Telepon : 089660664611

Faximili : -

Email : karangtarunakabupatenkuningan@gmail.com

Web : -

- b. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Abdul Jalil Hermawan, M.I.Kom.

Koordinator Divisi Pencegahan Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kertawangunan Kecamatan Sindang Agung
Kabupaten Kuningan

Telepon : 08112424378

Email : bawaslukuningan@gmail.com

Website : <http://kuningankab.bawaslu.go.id/>

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

KARANG TARUNA KAB.KUNINGAN

KETUA,



ONDIN SUTARMAN, S.IP.

KETUA,



Dr. CARLAN, M.M.Pd.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA